

**MENCARI KEPASTIAN HUKUM DALAM  
PERKAWINAN BEDA AGAMA PASCA LAHIRNYA  
SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 2  
TAHUN 2023**

**Steven S. Gugu**

**Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Indonesia**

Korespondensi: [gugu.law.78@gmail.com](mailto:gugu.law.78@gmail.com)

**Abstrak**

Artikel ini hendak membahas isu kepastian perkawinan beda agama. Sebab, Mahkamah Agung telah mengafirmasi melalui Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 bahwa melarang Hakim pada semua tingkat peradilan untuk mengabulkan permohonan pencatatan sipil terhadap perkawinan beda agama. Sementara di pihak lain sudah terdapat preseden dalam praktik peradilan yakni penetapan pengadilan nomor 155/Pdt.P/2023/PN. Jkt. Pst yang mengabulkan permohonan pemohon yang melakukan perkawinan beda agama untuk dilakukan pencatatan sipil. Menurut penulis seharusnya Mahkamah Agung tidak menerbitkan surat edaran tersebut, mengingat Undang-Undang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah sebagai pelaksanaannya tidak memberikan larangan demikian, justru mendikte bahwa perkawinan adalah sah apabila dilaksanakan berdasarkan hukum agama masing-masing, artinya apabila perkawinan tersebut telah dilaksanakan berdasarkan hukum agama tertentu sekalipun masing-masing berbeda agama, harus dilakukan pencatatan sipil.

**Kata-Kata Kunci: Kepastian Hukum; Perkawinan Beda Agama.**

**Abstract**

This article is going to discuss the issue of the certainty of interfaith marriage. Because, the Supreme Court has affirmed through the Supreme Court Circular Number 2 of 2023 that it prohibits judges at all judicial levels from granting civil registration applications for interfaith marriages. Meanwhile on the other hand, there is already a precedent in judicial practice, namely court number 155/Pdt.P/2023/PN. Jkt. Pst which grants the application of the applicant who entered into an interfaith marriage for civil registration. According to the author, the Supreme Court should not have issued this circular considering that the Marriage Law and Government Regulations as its implementers do not provide such a prohibition, instead dictating that a marriage is valid if it is carried out based on the law of each religion, meaning that if the marriage is carried out based on the law of a particular religion, civil disability must be carried out.

**Keywords: Legal Certainty; Interfaith Marriage.**

**PENDAHULUAN**

Kehidupan sosial merupakan aspek yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Manusia adalah makhluk sosial yang secara alami berinteraksi, berkomunikasi, dan membentuk hubungan dengan sesama. Salah satu aspek yang tidak dapat dilepaskan dari kehidupan sosial adalah tujuan berkeluarga. Tujuan berkeluarga adalah bagian fundamental dari struktur sosial dalam masyarakat yang memiliki dampak yang sangat signifikan baik dari perspektif sosiologi maupun agama.

Dari perspektif agama, tujuan berkeluarga juga memiliki dimensi spiritual yang sangat penting. Banyak agama mengajarkan bahwa pernikahan adalah sunnah atau tuntunan agama yang mendorong individu untuk membentuk keluarga yang sah. Pernikahan dalam agama sering dianggap sebagai ibadah yang memiliki nilai moral dan spiritual yang tinggi. Tujuan berkeluarga dalam konteks agama adalah untuk menciptakan ikatan yang kuat antara suami dan istri berdasarkan cinta, kasih sayang, dan komitmen yang dilandaskan pada prinsip-prinsip agama. Keluarga dalam perspektif agama juga memiliki peran penting dalam mendidik anak-anak agar tumbuh menjadi individu yang taat dan berakhlak baik sesuai dengan ajaran agama yang dianut.

Dalam pandangan sosiologi dan agama, tujuan berkeluarga memiliki kesamaan dalam upaya membangun hubungan yang harmonis, menjaga stabilitas sosial, dan memenuhi kebutuhan manusia baik secara fisik maupun spiritual. Untuk menjaga ketertiban, melindungi hak dan kepentingan anggota keluarga, serta menciptakan lingkungan yang aman dan harmonis, peraturan hukum atau Undang-Undang keluarga menjadi suatu keharusan. Kehidupan keluarga perlu ditata secara hukum sesuai dengan peraturan Undang-Undang karena hukum berperan sebagai kerangka kerja yang memberikan pedoman, norma, dan perlindungan bagi individu-individu yang terlibat dalam keluarga. Undang-Undang keluarga mengatur berbagai aspek penting dalam kehidupan keluarga, termasuk pernikahan, perceraian, hak asuh anak, hak-hak ekonomi, warisan, serta perlindungan terhadap anggota keluarga yang rentan seperti perempuan dan anak-anak. Hal ini menjadikan hukum keluarga sebagai instrumen yang krusial dalam memastikan keadilan, keamanan, dan kesejahteraan keluarga sebagai satu kesatuan sosial yang kompleks.

Melalui hukum keluarga, masyarakat mengatur bagaimana konflik dapat diselesaikan, hak dan kewajiban ditentukan, serta norma-norma perilaku dalam keluarga dipertahankan. Dengan demikian, Undang-Undang keluarga bukan hanya tentang pengaturan formal, tetapi juga tentang membentuk inti dari kehidupan sosial dan moral masyarakat sebagaimana disyaratkan dalam nilai-nilai agama. Dalam hukum Perkawinan di Indonesia telah jelas dan tegas bahwa norma hukum dengan kaedah-kaedah agama adalah hal yang tidak dapat dipisahkan.

Dengan demikian Perkawinan beda agama merupakan persoalan yang serius di Indonesia.

**Rumusan Masalah**

1. Bagaimana Undang-Undang mengatur tentang hubungan perkawinan terkait perbedaan agama?
2. Bagaimana Undang-Undang memberi kepastian hukum bagi mereka yang berbeda agama dan hendak atau memiliki niat untuk berkawin pasca lahirnya Surat Edaran MA (Sema) Nomor 2 Tahun 2023?

**Metode Penulisan**

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif (yuridis normatif), adapun penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum doctrinal. Pada penelitian ini hukum di konsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (law in books). Sifat penelitian dari penulisan ini adalah bersifat deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala lain dalam masyarakat. Data yang menjadi bahan dalam kajian hukum, meliputi: pertama, Bahan hukum primer, yaitu bahan yang mengikat terdiri dari; Undang-Undang RI No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Kedua, bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan kejelasan mengenai bahan hukum primer berupa karya-karya ilmiah, buku-buku, hasil-hasil penelitian, dan hasil karya dari kalangan praktisi hukum. Ketiga, bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti Kamus Hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia, internet, dan sebagainya yang berhubungan dengan permasalahan yang terdapat pada judul ini.

**PEMBAHASAN****Perkawinan Beda Agama Menurut Undang-Undang Perkawinan Indonesia**

Perkawinan yang sah menurut Undang-Undang dapat bervariasi tergantung pada yurisdiksi atau negara tempat pernikahan tersebut diatur. Namun, ada beberapa unsur umum yang biasanya harus ada dalam perkawinan yang dianggap sah menurut hukum. Di bawah ini adalah unsur-unsur yang umumnya diperlukan<sup>1</sup>:

*Pertama*, usia yang Sah: Undang-Undang biasanya mengatur batasan

---

<sup>1</sup> Martiman Prodjohamidjojo, *Hukum-Perkawinan*, Legal center publishing, Jakarta, 2007, hlm. 35.

usia minimum yang harus dicapai oleh calon pengantin untuk dapat sah menikah. Batasan usia ini bervariasi antara negara dan bahkan wilayah di dalam negara. Dalam banyak kasus, pihak yang akan menikah harus mencapai usia tertentu, misalnya 18 tahun, sebelum mereka diizinkan menikah tanpa izin khusus. *Kedua*, Izin Pernikahan: Beberapa yurisdiksi mengharuskan calon pengantin untuk mendapatkan izin atau persetujuan tertentu sebelum pernikahan. Izin ini dapat berasal dari otoritas pemerintah setempat atau dari orang tua atau wali yang sah jika calon pengantin belum mencapai usia dewasa.

*Ketiga*, Prosedur Pernikahan: Perkawinan yang sah sering kali melibatkan prosedur resmi seperti mengajukan permohonan pernikahan, menghadiri upacara pernikahan yang dilakukan oleh pejabat resmi atau pendeta, serta menyimpan catatan pernikahan yang sah. Keempat, Kecocokan Status: Hukum perkawinan sering mengharuskan calon pengantin untuk memastikan bahwa mereka tidak memiliki ikatan perkawinan sebelumnya yang sah yang masih berlaku (misalnya, belum bercerai). Selain itu, dalam banyak yurisdiksi, perkawinan antara saudara kandung atau antara orang yang memiliki hubungan darah tertentu dianggap tidak sah.

*Kelima*, kesepakatan Sukarela: Pernikahan harus didasarkan pada kesepakatan sukarela dari kedua belah pihak yang ingin menikah. Tidak boleh ada unsur paksaan atau pemaksaan dalam pernikahan. *Keenam*, Saksi dan Bukti: Dalam beberapa yurisdiksi, pernikahan sah juga memerlukan kehadiran saksi yang menyaksikan upacara pernikahan dan menandatangani dokumen yang sesuai sebagai bukti sahnya pernikahan. Dan ketujuh, Tidak Melanggar Hukum Adat atau Agama: Dalam beberapa kasus, perkawinan yang dianggap sah oleh hukum negara juga harus sesuai dengan norma-norma agama atau budaya yang berlaku di masyarakat tersebut.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo UU No. 16 tahun 2019 ayat 1 tentang Perkawinan menjelaskan bahwa, "Perkawinan merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang wanita dengan seorang pria sebagai suami istri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".

Perkawinan disyaratkan agar manusia memiliki keturunan dan keluarga yang sah menuju kehidupan bahagia di dunia dan bermasyarakat. Di dalam Hukum perdata perkawinan merupakan persatuan jangka panjang yang mengikat secara hukum antara dua orang yaitu laki-laki dan perempuan.<sup>2</sup>

Dalam penerapannya Undang-Undang perkawinan UU No 1 Tahun 1974 Jo UU No. 16 tahun 2019 ini kenyataannya membatasi kebebasan dalam menjalin hubungan perkawinan serta tidak mampu untuk menjawab kebutuhan yang ada dalam Masyarakat dalam hal perkawinan beda agama. Undang-Undang perkawinan yang membatasi perkawinan antara pihak yang berbeda agama sering kali memiliki tujuan dan pertimbangan tertentu. Pembatasan dimaksud terkait dengan Peristiwa yang melingkupi suatu perkawinan, yang merupakan peristiwa hukum yang sama dengan peristiwa hukum lainnya yang tidak dapat dipisahkan dan saling berkaitan, keterkaitan-nya mempunyai akibat atau akibat

---

<sup>2</sup> Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, PT. Intermedia, Jakarta, 2003, hlm. 26.

hukum yang berbeda tergantung pada keadaannya.<sup>3</sup>

Meskipun batasan semacam itu mungkin menghadirkan beberapa kendala dalam hal kebebasan beragama dan kebutuhan masyarakat, ada beberapa argumen dan pertimbangan yang mendasari pembatasan ini:

1. Perlindungan Hak dan Kesejahteraan Anak: Salah satu alasan utama di balik pembatasan perkawinan antara pihak yang berbeda agama adalah perlindungan hak dan kesejahteraan anak-anak. Kehidupan keluarga dengan orangtua yang memiliki keyakinan agama yang berbeda dapat menjadi sumber konflik dalam pemeliharaan dan pendidikan anak-anak. Oleh karena itu, Undang-Undang perkawinan sering kali berusaha untuk memastikan bahwa anak-anak diberikan kestabilan dan pemahaman agama yang konsisten.
2. Pemeliharaan Identitas Agama: Pembatasan perkawinan beda agama juga dapat dipandang sebagai upaya untuk memelihara dan melindungi identitas agama masyarakat. Terutama dalam masyarakat yang heterogen dari segi agama, pemerintah atau hukum dapat mencoba menjaga agar kelompok agama tetap kuat dan tidak terancam oleh perkawinan beda agama.
3. Pencegahan Konversi Agama Terpaksa: Beberapa yurisdiksi mungkin mengkhawatirkan kemungkinan konversi agama yang terpaksa sebagai akibat dari perkawinan beda agama. Ini bisa menjadi masalah jika salah satu pasangan merasa terpaksa untuk mengubah keyakinan agamanya sebagai syarat untuk menikah.
4. Ketertiban Sosial: Batasan perkawinan beda agama juga dapat dianggap sebagai langkah untuk menjaga ketertiban sosial dan menghindari konflik agama yang lebih luas. Pernikahan adalah aspek penting dalam masyarakat, dan konflik agama yang terkait dengan perkawinan dapat mengancam stabilitas sosial.

Syarat sah perkawinan dalam ketentuan hukum adalah aturan pokok yang harus terpenuhi supaya pernikahan yang dilakukan adalah pernikahan yang sah, dan sah secara hukum, sehingga hak dan kewajiban yang berkenaan dengan pernikahan dapat berlaku. Sesuai Pasal 2 ayat 1 UU No. 1 1974. Rukun dan syarat menentukan suatu perbuatan hukum, terutama yang menyangkut dengan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dari segi hukum. Kedua kata tersebut mengandung arti yang sama, dalam hal bahwa keduanya merupakan sesuatu yang harus diadakan. Dalam hal tentang perkawinan, sebagai perbuatan hukum, rukun dan syarat perkawinan tidak boleh ditinggalkan. Perkawinan menjadi tidak sah bila keduanya tidak ada atau tidak lengkap.

Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan, ada dua macam syarat-syarat perkawinan yaitu syarat materiil adalah syarat yang melekat pada diri masing-masing pihak disebut juga syarat subjektif, dan syarat formal yaitu mengenai tata cara atau prosedur melangsungkan perkawinan menurut hukum agama dan Undang-Undang disebut juga syarat objektif.<sup>4</sup>

Syarat perkawinan (syarat materiil) diatur dalam Pasal 6 sampai

---

<sup>3</sup> Ridwan Syahrani, *Seluk Beluk dan Azas-Azas Hukum Perdata*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013, hlm. 38.

<sup>4</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm. 76.

dengan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan adalah sebagai berikut:

- a. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai (Pasal 6 ayat (1))
- b. Pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun (Pasal 7 ayat (1))
- c. Harus mendapat izin masing-masing dari kedua orang tua, kecuali dalam hal-hal tertentu dan calon pengantin telah berusia 21 tahun atau lebih, atau mendapat dispensasi dari Pengadilan Agama apabila umur para calon kurang dari 19 dan 16 tahun (Pasal 6 ayat (2) dan Pasal 7 ayat (2))
- d. Tidak melanggar larangan perkawinan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 8 yaitu perkawinan antara dua orang yang:
  - a) Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah ataupun ke atas.
  - b) Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya.
  - c) Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu/bapak tiri.
  - d) Berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan dan bibi/paman susuan.
  - e) Berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri, dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang.
  - f) Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin.
- e. Seseorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal yang tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang-Undang ini (Pasal 9);
- f. Suami isteri yang telah cerai kawin lagi satu dengan yang lain dan bercerai lagi untuk kedua kalinya, maka di antara mereka tidak boleh dilangsungkan perkawinan lagi, sepanjang hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain (Pasal 10);
- g. Seorang wanita yang perkawinannya terputus untuk kawin lagi telah lampau tenggang waktu tunggu. (Pasal 11);

Pasal 8 huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan secara tidak langsung namun telah membatasi dan melarang perkawinan terhadap mereka yang berbeda agama. Hal ini sudah diatur dalam syarat-syarat kawin bahwa terhadap mereka yang akan berkawin, bagi mereka melekat syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang dan syarat yang ditentukan oleh agama. Kedua syarat ini secara tegas mengikat dan mengatur tentang persyaratan sebuah perkawinan di

Indonesia. Perbedaan agama memberi perbedaan-perbedaan (atau disebut juga rukun) kawin yang berbeda yang mengikat dan melekat kepada masing-masing penganut agama secara berbeda. Perbedaan ini yang secara tidak langsung akan tetapi tegas membatasi “rukun” atau syarat kawin menurut agama masing-masing yang nyata-nyata sulit untuk disatukan ataupun disejajarkan dalam toleransi apapun.

Undang-Undang dengan tegas memasukan unsur agama dalam perkawinan sebagai makna dari “Perkawinan sebagai ikatan lahir dan batin”. Hal ini dimaknai oleh Undang-Undang bahwa “ikatan lahir batin” dimaksudkan bahwa perkawinan itu tidak hanya cukup dengan adanya ikatan lahir batin atau ikatan batin saja, tetapi harus kedua-duanya.<sup>5</sup> Dengan kata lain pernikahan sendiri adalah sebuah upacara pengikatan janji suci yang dilakukan oleh dua orang dengan maksud meresmikan ikatan perkawinan dengan sah menurut norma yang berlaku di Indonesia seperti norma agama, norma hukum dan norma sosial.

Sehingga apabila para pihak tidak bisa memenuhi syarat perkawinan menurut agama (rukun kawin masing-masing agama), maka menurut Undang-Undang perkawinan tersebut tidak dapat dilangsungkan ataupun dapat dipandang tidak sah/ dianggap tidak sah, dalam hal dilakukan sekalipun perbedaan agama. Perbedaan agama juga dapat memunculkan isu terkait hak waris dan status kewarganegaraan jika pasangan berasal dari negara atau budaya yang berbeda. Hal ini dapat menimbulkan isu-isu terkait kebebasan beragama dan dapat memicu konflik dalam hubungan keluarga. Bahwa dengan perbedaan penundukan diri terhadap hukum agama yang terkait dengan hukum kawin, maka perkawinan beda agam di Indonesia tidak dapat dilangsungkan atau dapat dianggap tidak sah apabila tetap dilangsungkan oleh mereka.

### **Perkawinan Beda Agama Pasca lahirnya Surat Edaran MA (Sema) Nomor 2 Tahun 2023**

Dengan kepastian hukum, maka akan menjamin seseorang dapat melakukan suatu perilaku yang sesuai dengan ketentuan dalam hukum yang berlaku dan begitu pula sebaliknya. Tanpa adanya kepastian hukum, maka seorang individu tidak dapat memiliki suatu ketentuan baku untuk menjalankan suatu perilaku.

Gustav Radbruch menjelaskan, bahwa dalam teori kepastian hukum yang ia kemukakan ada empat hal mendasar yang memiliki hubungan erat dengan makna dari kepastian hukum itu sendiri, yaitu sebagai berikut.<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup> K. Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1996, hlm. 14.

<sup>6</sup> <https://www.gramedia.com/literasi/teori-kepastian-hukum/> diakses 6 Oktober 2023.

- 1) Hukum merupakan hal positif yang memiliki arti bahwa hukum positif ialah perundang-undangan.
- 2) Hukum didasarkan pada sebuah fakta, artinya hukum itu dibuat berdasarkan pada kenyataan.
- 3) Fakta yang termaktub atau tercantum dalam hukum harus dirumuskan dengan cara yang jelas, sehingga akan menghindari kekeliruan dalam hal pemaknaan atau penafsiran serta dapat mudah dilaksanakan.
- 4) Hukum yang positif tidak boleh mudah diubah.

Secara hakiki hukum haruslah bersifat pasti dan adil. Maksudnya, hukum yang pasti adalah sebagai pedoman kelakuan serta adil adalah pedoman kelakuan yang harus menunjang antara suatu tatanan dan dinilai wajar. Hanya dengan bersifat pasti dan adil lah, maka hukum pada dijalankan sesuai dengan fungsi yang dimilikinya.

Undang-Undang Perkawinan tidak memberi larangan yang tegas mengenai perkawinan yang dilakukan oleh pasangan yang memiliki agama dan keyakinan yang berbeda. Hal ini menimbulkan penafsiran yang berbeda-beda di kalangan masyarakat. Sebagian berpendapat bahwa perkawinan tersebut tidak sah karena tidak memenuhi baik ketentuan yang berdasarkan agama, maupun berdasarkan Undang-Undang. Sementara, disisi lain ada pihak yang berpendapat berbeda. Perkawinan antar pasangan yang berbeda agama sah sepanjang dilakukan berdasarkan agama dan keyakinan salah satu pihak. Dengan dikeluarkan penetapan pengadilan nomor 155/Pdt.P/2023/PN.Jkt.Pst telah memperkuat pendapat dari Gustav Radbruch tentang teori kekuasaan hukum bahwa pada prinsip dan hakekatnya hukum harus memberikan kepastian terhadap pelaku-pelakunya.

Penetapan pengadilan nomor 155/Pdt.P/2023/PN.Jkt.Pst adalah, permohonan oleh seorang laki-laki yang beragama Kristen yang melangsungkan perkawinan dengan Perempuan beragama Islam, perkawinan mereka telah dilangsungkan di salah satu gereja dengan masing-masing masih tetap pada agama masing-masing. Berdasarkan kondisi ini dengan bertetap pada agama masing-masing mereka bermaksud untuk dapat mencatatkan perkawinan mereka tersebut di Catatan Sipil Kota Jakarta Pusat akan tetapi Kantor catatan Sipil keberatan atas pencatatan itu sebab masing-masing masih dalam agama masing-masing. Atas penolakan dimaksud, maka pasangan menikah tersebut mengajukan permohonan melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk dapat memberi Penetapan yang hukumnya memberi ijin pencatatan dari perkawinan beda agama dari pasangan nikah ini di Kantor Catatan Sipil Jakarta Pusat.

Bahwa atas permohonan ini Pengadilan Jakarta Pusat mengabulkan permohonan kedua pasangan yang kawin beda agam dimaksud

sebagaimana dengan pertimbangan hukumnya sendiri,<sup>7</sup> dan secara nyata mengabdikan dengan amar:

M E N E T A P K A N

1. Mengabdikan permohonan Para Pemohon untuk sebagian;
2. Memberikan izin kepada PARA PEMOHON untuk mencatatkan Perkawinan Beda Agama di Kantor Suku Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jakarta Pusat;
3. Menolak permohonan Para Pemohon selain dan selebihnya;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Para Pemohon sebesar Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah).

Penetapan pengadilan nomor 155/Pdt.P/2023/PN.Jkt.Pst, merupakan putusan yang juga mengikuti putusan-putusan sebelumnya yang menjadi yurisprudensi dalam permohonan-permohonan yang serupa, yakni didasarkan pada Putusan MARI No.1400 K/Pdt/1986 tertanggal 20 Januari 1989 yang mengabdikan permohonan kasasi tentang ijin perkawinan beda agama.

Kondisi ini diperkuat dengan Yurisprudensi Penetapan Nomor: 421/Pdt.P/2013/PN.Ska tertanggal 21 Agustus 2013 dan Penetapan Nomor: 3/Pdt.P/2015/PN.Llg tertanggal 27 Februari 2015 yang kaedah hukumnya menyatakan :

“Menimbang, bahwa dengan berdasarkan kepada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (HAM), Pasal 10 ayat (1) menyatakan bahwa setiap orang berhak membentuk suatu keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah dan atas kehendak yang bebas;” “Menimbang, bahwa perkawinan beda agama tidak diatur secara tegas di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, akan tetapi keadaan tersebut adalah merupakan suatu kenyataan yang terjadi dalam masyarakat dan sudah merupakan kebutuhan sosial yang harus dicarikan jalan keluarnya menurut hukum agar tidak menimbulkan dampak negatif dalam kehidupan bermasyarakat dan beragama.”

Penetapan pengadilan nomor 155/Pdt.P/2023/PN.Jkt.Pst, beserta beberapa yurisprudensi yang memiliki kaedah hukum yang sama dan serupa, merupakan sebuah terobosan hukum yang memberi solusi atas kebutuhan sosial yang belum dapat dipenuhi oleh Undang-Undang perkawinan Nasional. Penetapan pengadilan nomor 155/Pdt.P/2023/PN.Jkt.Pst, memberi kepastian hukum bagi pihak-pihak yang hendak berkawin sekalipun mereka berbeda agama, sebagaimana kondisi masyarakat Indonesia yang heterogen. Dengan penetapan dimaksud dan dengan disertai yurisprudensi serupa, maka memberi kesempatan dan kepastian hukum bagi mereka yang hendak berkawin dalam status beda agama.

Akhir dari proses dikeluarkannya Penetapan pengadilan nomor

---

<sup>7</sup> Pertimbangan Hukum Penetapan Pengadilan nomor 155/Pdt.P/2023/PN.Jkt.Pst, secara lengkap, di Direktori Mahkamah Agung, file:///C:/Users/User/Downloads/putusan\_155\_pdt.p\_2023\_pn\_jkt.pst\_20231118223814.pdf, diakses 26 September 2023, Pukul 18.00 WITA.

155/Pdt.P/2023/PN. Jkt. Pst, adalah respon dari Mahkamah Agung sendiri yang kemudian Mahkamah Agung RI akhirnya melarang hakim pengadilan untuk mengabulkan permohonan penetapan perkawinan beda agama. Larangan itu tertuang dalam Surat Edaran MA (SEMA) Nomor 2 Tahun 2023 tentang Petunjuk Bagi Hakim dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan Antar-Umat Beragama yang Berbeda Agama dan Kepercayaan.

Dalam SEMA Nomor 2 Tahun 2023 dijelaskan bahwa untuk memberikan kepastian dan kesatuan hukum dalam mengadili permohonan pencatatan perkawinan antar umat beragama yang berbeda agama dan kepercayaan, para hakim harus berpedoman pada ketentuan sebagai berikut:

- i. Perkawinan yang sah adalah yang dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan itu, sesuai Pasal 2 ayat 1 dan Pasal 8 huruf f UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- ii. Pengadilan tidak mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan antar umat beragama yang berbeda agama dan kepercayaan.

Petunjuk bagi hakim yang mengadili permohonan penetapan pencatatan perkawinan beda agama ini cukup memberikan perhatian di kalangan masyarakat yang banyak beranggapan peristiwa hukum ini sebagai degradasi hukum perkawinan di Indonesia. Penetapan permohonan pencatatan kawin beda agama oleh hakim pengadilan dinilai masyarakat sebuah terobosan atau solusi atas kebuntuan hukum, akan tetapi dengan dikeluarkannya Surat Edaran MA (SEMA) Nomor 2 Tahun 2023 nyata telah “memberangus” hak-hak masyarakat yang hendak berkawin dalam status beda agama, dan seyogyanya persepsi masyarakat ini dapat dimaklumi karena keberadaan hukum perkawinan di Indonesia yang berlaku secara pluralistik.

## **PENUTUP**

Berdasarkan uraian di atas, berikut kesimpulan yang dapat penulis berikan. Penetapan pengadilan yang memberi izin pencatatan perkawinan bagi mereka yang melakukan perkawinan dalam status beda agama, merupakan sebuah jawaban yang memberi kepastian hukum bagi Masyarakat Indonesia yang heterogeny. Seperti halnya Penetapan pengadilan nomor 155/Pdt.P/2023/PN. Jkt. Pst dan penetapan serupa yang didasarkan pada yurisprudensi dengan kaedah hukum yang sama telah memberi solusi hukum bagi mereka yang hendak berkawin dalam status beda agama. Hal ini menjadi sirna dan kembali memberi ruang kosong dalam pelaksanaan Undang-Undang perkawinan khususnya mereka yang berkawin dalam status beda agama sebagaimana dengan lahirnya Surat Edaran MA (SEMA) Nomor 2 Tahun 2023 tentang Petunjuk Bagi Hakim dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan Antar-Umat Beragama yang Berbeda Agama dan Kepercayaan, yang pada pokoknya Surat Edaran MA (SEMA) dimaksud

melarang Hakim pada semua tingkat peradilan untuk mengabulkan permohonan pencatatan sipil terhadap perkawinan beda agama.

**DAFTAR BACAAN**

- Muhammad, Abdulkadir, Hukum Perdata Indonesia, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000.
- Prodjohamidjojo, Martiman, Hukum-Perkawinan, Jakarta: Legal Center Publishing, 2007.
- S, Salim H., Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW), Cetakan ke-2, Jakarta: Sinar Grafika, 2003.
- Saleh, K. Wantjik, Hukum Perkawinan Indonesia, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1996.
- Subekti, Kamus Hukum, Jakarta: Pradnya Paramita, 1990.
- ....., Pokok-Pokok Hukum Perdata, Jakarta: PT. Intermasa, 2003.
- Syahrani, Ridwan, Seluk Beluk dan Azas-Azas Hukum Perdata, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2013.
- Gramedia, <https://www.gramedia.com/literasi/teori-kepastian-hukum/>, diakses 6 Oktober 2023.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia, Direktori Mahkamah Agung, file:///C:/Users/User/Downloads/putusan\_155\_pdt.p\_2023\_pn\_jkt.pst\_20231118223814.pdf, diakses 26 September 2023, pukul 18.00.